



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PEMBERITAHUAN TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT YANG TELAH TERINTEGRASI DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)



Terhitung 1 Januari 2018, Program Jaminan Kesehatan Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan surat edaran Bupati Bangka Barat Nomor : 800/047/1.2.1.1/2018, tanggal 10 Januari 2018.

Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Bupati Bangka Barat (Perbub) Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, telah di ubah menjadi Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 76 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Program Startegis Nasional termasuk didalamnya implementasi Program JKN-KIS sebagai agenda Negara. Peran Pemerintah Daerah dalam implementasi Program JKN-KIS sangat penting yaitu memperluas cakupan kepesertaan dan meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyiapkan anggaran untuk mendaftarkan peserta secara bertahap ke BPJS Kesehatan sebanyak 15.000 jiwa. Masyarakat yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan merupakan fakir miskin dan tidak mampu yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan hasil Me kanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Bagi masyarakat yang belum masuk Basis Data Terpadu (BDT) dapat mengikuti Mekanisme Pemutakhiran Mandiri yang dilaksanakan dua kali dalam setahun di Kelurahan/Desa.

Informasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat yang telah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), **dapat langsung ke PUSKESMAS** di setiap Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.***



BUPATI BANGKA BARAT

Muntok, 10 Januari 2018

Kepada
Yth. (terlampir)
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800 /047/1.2.1.1 /2018

Landasan hukum :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 10 Ayat 3 menyebutkan bahwa data terpadu dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 67 menyebutkan bahwa kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melaksanakan program strategis nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 6A menyebutkan bahwa penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat diikutsertakan dalam program JKN pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3890/SJ/2016 menyebutkan bahwa segera mengintegrasikan Jamkesda ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan untuk Daerah/Kabupaten/Kota.
- Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa :

1. Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2018**, Program Jaminan Kesehatan Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat telah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
2. Seluruh penatalaksanaan pelayanan mengikuti mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
3. Kepesertaan terdiri dari :
 - a. Fakir miskin yang terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) diluar tanggungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - b. Orang tidak mampu yang masuk dalam hasil Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM).
4. Fakir miskin dan orang tidak mampu (nomor 3 poin a dan b) akan didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
5. Terintegrasinya Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Kartu Bangka Barat Sehat tidak berlaku lagi.
6. Pemerintah daerah mengintegrasikan Program Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai persiapan menuju cakupan semesta (*Universal Health Coverage*) pada tahun 2019.

Demikian disampaikan agar dapat diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

